



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-510 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 188.45-460
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-460 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa perubahan susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-460 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Merubah susunan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang terdapat pada Seksi Paskibra dan Seksi Resepsi dan Ramah Tamah, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Juli 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
I.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Belitung Timur; 2. Wakil Bupati Belitung Timur; 3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur; 5. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur; 6. Dandim 0414 Belitung; dan 7. Danlanud H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan.
II.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua I	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah
IV.	Ketua II	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
V.	Ketua III	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah
VI.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah
VII.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
VIII.	Bendahara	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IX.	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Upacara	
	Koordinator	Wakapolres Belitung Timur
	Anggota	1. Pabung Kodim 0414 Belitung; 2. Dan Pos TNI AU Manggar; 3. Dan Pos TNI AL Manggar; 4. Kepala KUPP Kelas I Manggar; 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; dan 7. Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	b. Seksi Paskibraka	
	Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
		<p>dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ipda. Jonrudol Simanungkalit (Polres Belitung Timur); 3. Sertu Bambang Siswoyo (TNI AU) 4. Brigadir Polisi Fransiska Puspita Sari (Polres Belitung Timur); 5. Sertu. Suparna (TNI AD); dan 6. Kristianto Putra (PPI).
	c. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan; 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 3. Camat se-Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan 5. Sub Koordinator Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
	d. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perpustakaan; 2. Kabag Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda; 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan 4. Kepala Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
	e. Seksi Konsumsi	
	Koordinator	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 3. Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; 4. Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 5. Staf pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah; dan 6. Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur.
	f. Seksi Keamanan	
	Koordinator	Kepala Bagian Ops. Kepolisian Resort Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
		2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Kapolsek Manggar; 4. Danramil Manggar; 5. Kasat Lantas Polres Belitung Timur; 6. Kasat Sabhara Polres Belitung Timur; dan 7. Kabid. Lalulintas Jalan pada Dinas Perhubungan.
	g. Seksi Kesehatan/P3K	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Anggota	1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan 2. Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Manggar.
	h. Seksi Resepsi dan Ramah Tamah	
	Koordinator	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Inspektur Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah; 7. Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah; 8. Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah; 9. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah; 10. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur; 11. Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan; dan 12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	i. Seksi Perlombaan dan Pertandingan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pendidikan; 2. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana Prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
		3. Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
	j. Seksi Rapat Paripurna Istimewa	
	Koordinator	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Anggota	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	k. Seksi Kebersihan	
	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Camat se-Kabupaten Belitung Timur; dan 4. Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur.
	l. Seksi Dana	
	Koordinator	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Kepala Dinas Perhubungan; 4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan; 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 7. Kepala Dinas Perikanan; 8. Kepala Dinas Pendidikan; 9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan 10. Perbankan dan Dunia Usaha.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN